

PLURALISME AGAMA DALAM REALITAS SOSIAL

Wanda Fitri¹

Abstrak

Ketika gagasan pluralisme agama dikembangkan dalam bentuk wacana yang lebih formal kemudian dicoba hentikan oleh MUI dengan fatwa haramnya masyarakat seakan terstimulasi oleh fatwa tersebut. Banyak kasus penolakan terhadap isu-isu pluralisme yang terjadi di Sumatera Barat sejak fatwa MUI dikeluarkan. Di antaranya; penyegelan gedung, pemaksaan penurunan plang nama, pengusiran kelompok yang dianggap sempalan, dan seterusnya. Fakta ini dapat memberikan penjelasan bahwa telah terjadi penolakan terhadap isu-isu pluralisme di Sumatera Barat. Menariknya pemahaman masyarakat lokal di kota Padang sebagai tempat yang dipilih dalam penelitian ini menemukan adanya pemahaman yang berbeda tentang konsep pluralisme agama dari sudut pandang MUI maupun kelompok liberal. Masyarakat memahami pluralisme tidak dalam bingkai teoritis tetapi lebih kepada makna praktis dan aplikatif. Pengertian pluralisme yang dimaknai masyarakat ternyata cenderung menunjuk kepada pluralitas agama bukan pluralisme agama.

A. Pendahuluan

Fatwa MUI dianggap merupakan titik balik penting dalam perdebatan wacana seputar Islam dan hubungan antar agama. Empat dari sebelas fatwa yang dikeluarkan MUI menyangkut hubungan Islam dengan agama lain. Di antaranya, sikap terhadap sekulerisme, liberalisme, dan pluralisme, kegiatan do'a bersama di antara pemeluk agama lain, keberadaan kelompok Jama'ah Ahmadiyah Indonesia, dan pernikahan beda agama. MUI menjustifikasi keharaman pada keempat sikap dan pemikiran tersebut. Sebenarnya terjadi segregrasi pemaknaan MUI terhadap pluralisme yang sejalan dengan banyak teolog. Menurut John Hick² yang dirujuk MUI ada dua konsep yang terkandung dalam teori pluralisme agama. Pertama, secara fenomenologis adanya fakta yang menunjukkan kemajemukan dalam tradisi keagamaan. Kedua, secara filosofis dan historis ada hubungan yang menunjukkan

¹ Dosen Fakultas Dakwah IAIN Imam Bonjol Padang

² Lihat: Suratno, Gerrit Singgih, dan Mulyadhi Kartanegara, Religious Pluralisme in The Thought of John Hick, *Jurnal Sosiohumanika*, Edisi 16 B Nomer 3, Sepetember 2003, hlm 525-540.

antara tradisi-tradisi keagamaan yang berbeda tersebut. Sebut saja Yahudi, Kristen, dan Islam, ketiga agama besar ini mempunyai keterikatan sejarah yang panjang antara satu dengan yang lain, yang dalam Islam disebut agama *samawi* (agama langit). John Hick berpendapat agama-agama besar dunia merupakan konsepsi, persepsi, dan tanggapan yang berbeda-beda atas suatu realitas ultim (*the Real*). Pernyataan ini mempunyai interpretasi yang berbeda. Para kelompok liberal memaknainya sebagai bentuk dari evolusi teologi tetapi dalam pandangan MUI teori tersebut tidak lebih pernyataan untuk menyetarakan atau mensejajarkan semua agama yang berarti juga semua agama sama karena tidak memiliki kebenaran mutlak (klaim kebenaran).

Berbeda dengan teori pluralism John Hick, dan para teolog serta filsuf lainnya, tokoh pluralisme Amerika, Diana L. Eck mengenalkan sisi sosial dari pluralisme sehingga pluralisme mudah dipahami dan bisa diterima tanpa melalui perdebatan yang panjang dan konflik. Menurut Eck sebagaimana halnya di Indonesia, di Amerika Serikat-pun pluralisme disalah artikan sebagai penilaian bahwa semua agama sama. Sementara bahasa pluralisme bukanlah sekedar mengenai kesamaan atau perbedaan, namun lebih kepada bahasa dialog. Ada tiga hal dapat menjelaskan arti proyek pluralisme menurut Eck:

Pertama, pluralisme bukan hanya beragam atau majemuk tetapi lebih berarti daripada sekedar itu, meski kedua kata itu sering diartikan sama tapi ada perbedaan yang harus ditekankan. Keragaman adalah fakta yang dapat dilihat tentang dunia dengan budaya yang beraneka ragam di Amerika Serikat dan di Indonesia. Pluralisme membutuhkan keikutsertaan.

Kedua, pluralisme bukan sekedar toleransi tetapi lebih kepada usaha yang untuk memahami orang lain. Meskipun toleransi sudah pasti merupakan sebuah langkah kedepan dari ketidaktoleransian. Toleransi tidak mengharuskan kita untuk mengetahui segala hal tentang orang lain. Toleransi dapat menciptakan iklim untuk menahan diri namun tidak untuk memahami. Dibutuhkan pemimpin agama yang terlatih yang tidak hanya mampu menanamkan keyakinan yang dalam pada komunitasnya namun juga terpelajar secara agama, dan mampu mencegah agamawan lain salah menafsirkan dan mencernakan komunitas agama di luar agama mereka. Kita juga harus memiliki sekolah-sekolah yang giat mengajarkan agama-agama di dunia dalam konteks bidang sosial atau sejarah. Sejatinya sebuah masyarakat yang pluralis harus berkembang melebihi toleransi untuk mencapai pemahaman yang konstruktif.

Ketiga, pluralisme juga bukan sekedar relativisme. Pluralisme adalah pertautan komitmen antara komitmen religius yang nyata dan komitmen sekuler yang nyata. Pluralisme didasarkan pada perbedaan bukan persamaan. Pluralisme

sebuah ikatan bukan pelepasan, perbedaan dan kekhususan. Ikatan komitmen yang paling dalam, perbedaan yang paling mendasar dalam menciptakan masyarakat secara bersama-sama menjadi unsur utama dari pluralisme. Ikatan yang tidak dibentuk berdasarkan perperangan namun struktur dialog.³

Pluralisme dalam penjelasan Eck lebih menunjukkan dimensi sosial daripada teologi. Sebuah pemahaman alternatif yang dapat membantu menyelesaikan perdebatan pluralisme agama. Makanya, menarik untuk dikritisi apakah pluralisme menurut perspektif masyarakat lokal memihak kepada pemahaman versi MUI atau kelompok liberal atau mungkin interpretasi dalam perspektif sosial Eck.

Tulisan ini bertujuan untuk memberikan deskripsi tentang pemahaman masyarakat lokal (orang Minang) di Sumatera Barat tentang gagasan pluralisme agama. Tulisan ini sebenarnya merupakan penggalan laporan penelitian dari studi respon atas perubahan tentang sikap masyarakat lokal dalam meresponi isu-isu pluralisme di Sumatera Barat yang terjadi sejak bulan februari sampai juli 2007 yang pada umumnya terjadi di kota Padang. Berdasarkan fakta ini maka kota Padang dipilih sebagai tempat penelitian.

B. Pluralisme Agama dalam Interpretasi Masyarakat Lokal

Masyarakat lokal di kota Padang menyadari dengan baik adanya keragaman (pluralitas) yang memberikan warna dalam kehidupan. Pemahaman tersebut dikategorikan sebagai sifat alamiah yang tidak bisa ditolak dalam kehidupan manusia. Kemajemukan yang dimaksud tidak hanya berarti keanekaragaman, tetapi juga mengandung maksud terdapatnya perbedaan dalam keragaman itu. Pada umumnya masyarakat menganggap keduanya sebagai ketentuan Tuhan (*sunatullah*) yang ditujukan untuk menjaga keseimbangan hidup makhluk di muka bumi. Tidak ada satupun yang dapat merubah ketentuan tersebut, misalnya dalam hari ada waktu siang dan malam, perbedaan jenis kelamin, warna kulit, bahasa, cara bertutur (dialek), sifat/kepribadian, dan sebagainya. Tidak ada yang harus dipermasalahkan ketika sesuatu itu berbeda dan perbedaannya tidak membuat sesuatu perubahan yang dapat merugikan individu/kelompok, menyalahi kaidah, hukum atau ketentuan, bahkan mengancam keselamatan atau keseimbangan hidup manusia. Sebaliknya, keseragaman juga tidak selalu berarti baik, serasi, dan menyenangkan.

³ Diana L.Eck, Amerika Baru yang Religius: Tantangan Pluralisme Beragama, *Rujukan untuk Diskusi di Indonesia*, dalam acara seminar dan peluncuran bukunya ke dalam bahasa Indonesia, tgl 22-26 Agustus 2006., diambil dari <http://www.gogle.com>. Selanjutnya baca Diana L. Eck dalam Amerika Baru yang Religius: Bagaimana Sebuah "Negara Kristen" Berubah Menjadi Negara Dengan Agama Paling Beragam, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005. Cet I.

Keragaman dalam pengertian mereka adalah sama seperti yang dimaksud dengan pluralitas dalam arti yang sebenarnya. Tidak banyak masyarakat yang tahu dengan penggunaan istilah plural, pluralitas, ataupun pluralisme. Masyarakat hanya memahami ketiga istilah tersebut dalam konsep yang sederhana yaitu kemajemukan, perbedaan yang sudah kodrati, dan keunikan hidup dalam bermasyarakat. Sebuah pengertian yang persuasif dan sangat membantu kelestarian hidup sosial kemasyarakatan yang damai dan harmonis. Demikian juga dengan istilah pluralisme atau pluralisme agama serta paham yang dikembangkannya. Dialog interaktif antara tokoh masyarakat, agama, adat, dan akademisi di TVRI Sumatera Barat (tgl 5 April 2007) yang berdurasi 60 menit membuktikan hal tersebut. Terungkap bahwa pluralisme dipahami sebagian besar masyarakat dan kelompok elit sebagai tataran pluralitas yang merupakan kehendak Tuhan dan sudah dimulai sejak masa perkembangan Islam pertama kali di Mekkah dan Madinah.

Gagasan pluralisme menjadi diperhatikan setelah marak debat terbuka tentang pluralisme agama melalui media massa dan juga dibahas dalam forum-forum pengajian oleh para mubaligh. Apalagi sejak dikeluarkannya fatwa MUI yang diringi beberapa kasus pengusiran jama'ah Ahmadiyah di hampir seluruh daerah di Indonesia yang menjadi kontroversial. Sejak peristiwa tersebut menjadi sorotan utama media massa maka isu-isu pluralisme mulai menjadi perhatian masyarakat. Meskipun pada kenyataannya masih banyak di antara masyarakat yang belum mengerti benar dengan konsep pluralisme agama. Berdasarkan pengakuan mereka lebih terbiasa mendengar kata sekulerisme daripada pluralisme.

Gagasan pluralisme yang mengusung ide persamaan (kesejajaran) agama sulit untuk mereka pahami bahkan cenderung membingungkan. Adapun keterlibatan mereka dalam beberapa kasus yang berkaitan dengan isu-isu pluralisme ditanggapi sebagai usaha untuk menjaga ajaran Islam dari *bid'ah* (mengada-ada) yang dapat merusak kesucian dan kemurnian ajaran Islam. Sama sekali mereka tidak mengerti dengan ide "kesamaan agama, tidak ada kebenaran mutlak dalam satu agama (relativisme kebenaran), Tuhan itu satu tetapi disembah dengan cara yang berbeda", dan seterusnya yang merupakan paham yang dikembangkan pluralisme agama. Kenyatannya, pluralisme agama oleh masyarakat lokal lebih banyak dipraktikkan dalam bentuk pluralitas agama yang ditunjukkan dalam bentuk sikap toleransi, komitmen untuk menghargai dan hidup bersama secara damai serta dan saling menghormati.

Sebagaimana yang diketahui ada perbedaan pemahaman pada konsep pluralisme antara MUI dengan kelompok Islam yang berpikiran liberal (yang selanjutnya akan disebut kelompok liberal). MUI memahami pluralisme agama

sebagai pluralisme agama yang mengajarkan prinsip kesetaraan agama (*religious equality*) dalam bahasa MUI berarti "semua agama setara/sejajar/sama". MUI merujuk pada definisi pluralisme agama yang dirumuskan oleh John Hick. Sedangkan kelompok liberal yang mengaku sebagai aktivis pendukung gerakan pluralisme di Indonesia mengartikan kesetaraan agama (*religious equality*) sebagai yang juga dipahami oleh MUI tetapi dengan redaksi yang berbeda, bahwa agama semua Nabi adalah satu karenanya tidak ada kebenaran mutlak oleh satu agama, semua agama adalah setara dalam kebenarannya.⁴ Teori pluralisme Hick menjelaskan bahwa kebenaran dalam agama adalah relatif karena tidak ada agama yang berhak memberikan klaim kebenaran (*truth claim*) atas ajarannya dari agama yang lain. Paham inilah yang dibantah oleh MUI dan kelompok penentang paham pluralisme karena dianggap mereduksi akidah (iman).⁵ Perbedaan sikap antara kelompok pendukung dan penentang pluralisme yang akhirnya menjadi perdebatan umum dan konflik yang tidak kunjung usai.

Hasil penelitian menemukan pemahaman masyarakat lokal di kota Padang tentang konsep pluralisme agama ternyata berbeda dari konsep MUI maupun kelompok liberal. Masyarakat memahami pluralisme tidak dalam bingkai teoritis tetapi lebih kepada makna praktis dan aplikatif. Pengertian pluralisme yang dimaknai masyarakat ternyata adalah cenderung menunjuk kepada pluralitas agama bukan pluralisme agama. Hal tersebut terungkap dari beberapa sebagian informan yang sudah mengenal dan terbiasa mendengar istilah pluralisme. Artinya, tidak ada batasan yang tegas antara pluralitas, pluralisme, dan pluralisme agama. Pluralisme dalam pengertian masyarakat adalah keragaman, kemajemukan, dan perbedaan yang sudah merupakan kehendak Tuhan yang harus diterima, dihormati, dan bukan sesuatu yang harus dipertentangkan. Sedangkan pluralisme agama dipahami masyarakat dalam konteks sebagai pluralitas agama atau keragaman dalam beragama sebagaimana memahami adanya pluralitas dalam budaya.

Berbeda dengan pengertian pluralisme dalam versi MUI dan kelompok liberal maka pemahaman yang berbeda dari masyarakat lokal tentang konsep pluralisme telah membawa dampak yang positif dalam kehidupan sosial beragama antar pemeluk agama di kota Padang. Terlepas dari menyalahi kaidah bahasa secara etimologi atau tidak, namun teori pluralisme yang dikenalkan John Hick, Anna Schimmel, Seyyed Hossein Nasr, dan tokoh pluralisme lainnya menjadi

⁴ Lihat diskusi-diskusi JIL dalam <http://www.islamlib.com>

⁵ Penolakan yang tidak hanya terjadi dikalangan tokoh agama Islam tetapi juga Kristen Katolik, Protestan, Hindu, dan Budha. Lihat: <http://www.republika.co.id>, Pluralisme Agama: MUI Terlambat. Kamis, 04 Agustus 2005

tidak berbunyi/bermakna apa-apa dalam masyarakat lokal kota Padang. Meskipun pada kenyataannya, banyak masalah yang timbul yang terkait langsung dengan isu-isu pluralisme di Sumatera Barat khususnya di kota Padang. Namun hal tersebut lebih dipicu oleh perdebatan sengit antara kedua kelompok yang berbeda secara terbuka melalui berbagai media massa, seminar, diskusi, atau/dan dibahas ulang oleh para da'i dalam ceramah-ceramah agama di mesjid, acara pengajian, dan lain sebagainya.

Di negara yang sedang menikmati kebebasan berbicara, berpendapat, dan kebebasan penerimaan informasi, maka berbagai bentuk pemikiran dan opini menjadi hal yang tidak bisa dilarang. Siapa yang menguasai media itulah yang memenangkan pertarungan (opini). Opini tentang pluralisme yang memuat isu-isu demokrasi, gender, dan HAM yang diusung oleh pendukungnya mendapat tempat di hati masyarakat. Kecintaan akan kehidupan yang damai dan jauh dari konflik mendorong masyarakat optimis terhadap konsep yang ditawarkan oleh paham ini (pluralisme). Beberapa tahun belakangan ini, pluralisme mulai masuk ke kurikulum pengajaran di Perguruan Tinggi yang dikenalkan dalam mata kuliah Kerwarganegaraan (*civic education*). Pluralisme dianggap sebagai konsep yang mampu menciptakan kerukunan hidup dan solidaritas berbangsa dan bernegara.

Menariknya, dari hasil perbincangan dengan beberapa kelompok kecil intelektual, profesional bahkan juga dari tokoh masyarakat, adat, dan praktisi pendidikan di kota Padang, sebagian mereka cenderung memahami pluarlisme dalam konteks toleransi dan saling menghormati dalam perbedaan. Misalnya keterangan dari salah seorang profesional dan sekaligus tokoh masyarakat terkemuka di Sumatera Barat:

Pluralisme itu adalah sikap hidup bersama, saling menghormati terhadap perbedaan masing-masing. Tidak ada yang boleh memaksakan kehendaknya kepada orang lain. Pluralisme itu bukan mempertentangkkn agama. Islam lahir dalam kemajemukan bangsa Arab baik dari segi budaya, kepercayaan, dan suku. Pada masa Nabipun sudah diajarkan sikap toleransi terhadap orang Yahudi yang tinggal di samping mesjid Nabi. Pluralisme sama sekali tidak ada hubungan dengan Islam, Kristen, Hindu, Budha atau apapun agamanya. Pluralisme itu lebih kepada tuntutan untuk berinteraksi dengan orang lain dalam sikap sosial yang proaktif dalam membangun kebersamaan.

Mereka sama sekali tidak mengaitkan dan mungkin tidak tahu kalau ada hubungan antara pluralisme dengan masalah teologi. Dilihat dari sejarah kelahirannya teori pluralisme agama merupakan peletakan pertama landasan

teologi Kristen untuk berinteraksi secara toleran dengan agama lain.⁶ Dalam wacana masyarakat lokal pluralisme merupakan hal baru dan tidak mempunyai akar teologis yang kuat. Pluralisme lebih memperlihatkan diri sebagai sebuah perspektif baru sebagai proses dari dunia modern dan globalisasi yang dipengaruhi budaya *westernisasi*. Dengan kata lain, dalam kerangka teoritis, agama dapat saja menjadi kajian tersendiri dalam konsep pluralisme yang kemudian disebut sebagai pluralisme agama. Sebuah pemahaman yang sangat berbeda dari pengertian konsep pluralisme agama seperti yang dipahami oleh pendukung maupun penentangannya. Pemahaman yang jelas-jelas menunjuk kepada pengertian pluralitas agama.

Perkembangan cara berpikir seperti itu pada satu sisi sangat memberikan pengaruh positif terhadap kerukunan hidup beragama masyarakat. Meski juga tidak dapat dibantah kalau pemahaman tersebut akan membingungkan sebagian masyarakat yang kritis. Hal itu disebabkan simpang siurnya spirit pluralisme yang diterima. Apakah pluralisme mengajarkan prinsip tentang “relativisme kebenaran yang mempunyai banyak wajah atau kebenaran adalah hakiki (mutlak), atau perbedaan itu hanya membutuhkan sikap toleransi dalam keragaman”. Akibatnya sulit mengambil definisi yang jelas tentang konsep pluralisme dalam kelompok masyarakat yang berpendapat seperti di atas. Begitu juga tidak dapat dijelaskan apakah mereka adalah pendukung pluralisme agama, penentang, atau tidak sama sekali. Selanjutnya banyak di antara mereka yang juga terlibat langsung atau tergabung dalam berbagai gerakan masyarakat yang menamakan diri Peduli Syariat Islam yang tergabung dalam lembaga Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (Bakor PAKEM) Sumatera Barat dalam memberantas isu-isu pluralisme.

C. Praktik Pluralisme dalam Relasi Sosial Masyarakat Lokal

Sumatera Barat dalam konteks banyak hal masih sangat homogen terutama dalam kepercayaan (agama) yang dianut masyarakatnya. Seperti yang disebut dalam pepatah adatnya “menjadi Minang adalah menjadi Muslim”.⁷ Jika keluar dari agama Islam berarti keluar dari identitas sosialnya sebagai orang Minang. Makanya masih sulit untuk menemui orang Minang yang bukan Muslim jikapun ada tidak diakui lagi sebagai orang Minang dan terlarang memakai segala atribut budayanya dalam bentuk dan alasan apapun. Sebuah sanksi adat yang sangat keras dan tegas. Jadi, juga jangan sulit untuk melihat dalam satu keluarga Minang

⁶ Anis Malik Thoha, *Pluralisme Agama dalam www.hidayatullah.com*, Rabu 06 Agustus 2004

⁷ Lihat juga di www.peopleteams.org/minang/proud.htm

Kabau (rumah) berkumpul anggota keluarga yang berbeda agama, seperti yang bisa ditemukan di Jawa, Tapanuli, Nias, dan banyak lagi.

Keragaman hidup beragama di Sumatera Barat dan kota Padang khususnya tidak berbeda dengan daerah lain di Indonesia yang berjalan dengan sebuah komitmen akan kebebasan beragama dan menentukan pendapat. Memang masih banyak di antara kalangan adat dan agama yang masih gigih mempertahankan tradisi kebergamaan dengan cara memahami Islam sebagai apa adanya yang tertulis dalam Alqur'an. Akan tetapi ada juga masyarakat yang berargumen bahwa tidak ada keharusan untuk menganut agama yang ada secara teologis yang berlebihan (menjadi fanatik atau fundamentalis). Bagi mereka yang lebih moderat mengakui bahwa untuk menjaga keharmonisan hidup bersama penting untuk saling menghargai kebebasan beragama yang diperintahkan oleh Tuhan.⁸ Mereka berusaha untuk tidak mendominasi kepercayaan agama sendiri terhadap kepercayaan agama lain. Prinsip ini diutamakan terhadap masyarakat yang bukan orang asli Minang Kabau. Namun tidak demikian perlakuannya untuk kalangan orang Minang sendiri. Hal itu sesuai moto adat yang mengajarkan dengan tegas "tidak ada Minang di luar Islam". Pandangan ini mejadi hukum adat yang dipegang teguh sampai sekarang oleh masyarakat Minang. Meski secara logika globalisasi, sulit untuk mempertahankan hegemoni tersebut, namun sampai sekarang kekuatan adat dalam masyarakat Minang Kabau tetap kuat dipertahankan oleh masyarakat lokal sampai sekarang.

Toleransi beragama yang diperlihatkan oleh masyarakat lokal lebih kepada agama lain dalam batasan selama agama-agama lain tidak mengganggu dan mencampuri agama mereka. Meski masyarakat Minang adalah kelompok mayoritas dengan Islam sebagai agama mereka namun tidak boleh ada kasus penindasan atau pengucilan terhadap agama lain. Prinsip ini dipegang erat dan menjadi kontrol terhadap perilaku sosial dalam hidup bermasyarakat. Perlakuan Perda Syari'ah sejak dua tahun lalu oleh pemerintah propinsi dan sekarang sudah merata kesemua daerah-daerah di Sumatera Barat tidak membuat pemeluk agama lain terintimidasi. Kasus pemakaian jilbab untuk semua sekolah dan perkantoran yang diterapkan oleh pemerintah kota Padang tahun 2004 yang sempat menghebohkan karena kesalahan sosialisasi dan informasi tidak lantas

⁸ Landasan hukumnya QS. AlKafirun ayat 1-6 yang berbunyi: *Katakanla, hai orang-orang kafir (1) aku tidak menyembah apa yang kamu sembah (2), dan kamu tidak menyembah apa yang kamu sembah (3), dan aku bukan penyembah yang kamu sembah (4) dan kamu juga bukan penyembah apa yang aku sembah (5) bagimu agamau dan baiku agamaku (6).*

membelenggu kebebasan pemeluk agama lain.⁹ Peraturan ini tidak diberlakukan kepada masyarakat non Muslim, mereka tinggal menyesuaikan dalam batas kesopanan tanpa harus menggunakan pakaian muslimah/jilbab. Bahkan bagi sekolah-sekolah swasta yang berada di bawah yayasan pendidikan sekolah Kristen seperti Katolik membiarkan murid-murid mereka tetap menggunakan pakaian seragam sekolah nasional seperti biasa baik itu murid yang non Muslim maupun murid-murid Muslim yang bersekolah di sana.

Di samping memberikan kebebasan beragama dan menjalankan agama masing-masing, bentuk toleransi yang diberikan oleh masyarakat lokal terhadap pemeluk agama lain yang kebanyakan pendatang adalah dengan sikap saling membantu dan tolong menolong sesama warga. Praktisnya, dapat dilihat dari keseharian masyarakat yang tinggal di sekitar Pondok atau Tanah Kongsu yang dikenal juga sebagai kampung cina (*pecinan*) yang berada di kecamatan Padang Barat kota Padang.¹⁰ Dilihat dari penamaan daerahnya saja sudah dapat ditebak kalau daerah ini merupakan wilayah bermukimnya mayoritas komunitas Tionghoa. Namun dengan berkembangnya zaman dan banyaknya perubahan yang terjadi kawasan ini berkembang menjadi kawasan yang paling heterogen di kota Padang maupun di Sumatera Barat. Tingkat keragaman etnis warganya paling banyak di samping orang Tionghoa sendiri (Minang, *Keling* (India), Nias, Batak, Jawa, dan lainnya). Begitu juga dengan keragaman agama yang mereka anut. Begitu juga tempat ibadah seperti mesjid, mushalla, kelenteng, pura, rumah perhimpunan/kongsu kematian (Tionghoa), gereja Katolik, dan Protestan terdapat di sana. Pada hari-hari tertentu dan hari besar keagamaan setiap warga memperlihatkan sikap toleran dengan membantu kelancaran kegiatan keagamaan tersebut. Misalnya dalam acara pernikahan atau kematian saling bantu diperlihatkan dengan cara memberikan dukungan moril bahkan materil tanpa harus terlibat langsung dengan kegiatannya.

Praktik pluralitas agama yang terbaca dari masyarakat lokal selain dari toleransi dan komitmen adalah sikap saling menghormati identitas masing-masing. Menghormati identitas maksudnya adalah memberikan kebebasan pada agama lain untuk menjalankan ibadah mereka dengan baik. Kemudian tidak menonjolkan kelompok sendiri sebagai yang terbaik atau yang paling benar. Praktik pluralitas

⁹ Isu yang mendapat sorotan besar dari berbagai media baik di televisi, radio, maupun media cetak lokal, nasional, dan internasional.

¹⁰ Di Sumatera Barat sejak zaman Belanda terdapat banyak wilayah-wilayah yang dihuni oleh etnis-etnis tertentu dan dinamakan sesuai dengan nama etnis mereka, seperti Kampung Cina, Kampung Keli (India), Kampung Jawa, Kampung Nias, dan sebagainya (Erniwati, *Asap Hio di Ranah Minang: Komunitas Tionghoa di Sumatera Barat*, Penerbit: Ombak, Yogyakarta, 2007 halm 41)

tidak hanya dilihat dengan menjaga dan menghormati keanekaragaman agama tetapi juga membangun solidaritas terhadap sesama manusia tanpa memandang perbedaan yang ada. Bersama-sama menjaga dan menghormati eksistensi golongan, memberikan perlindungan hak-hak azasi manusia dan menghindari pecahnya konflik.

Ikatan yang terbentuk dalam pluralitas oleh masyarakat lokal terhadap pendatang yang berbeda agama lebih merupakan cerminan dari rasa toleransi dan saling menghormati sesama mereka. Tujuannya tidak lebih dari keinginan untuk hidup bersama dan berdampingan secara damai. Data Kantor Departemen Agama Kota Padang tahun 2007 menunjukkan bahwa penyebaran pendatang yang berbeda agama beberapa tahun belakangan ini mulai menyebar dan tidak lagi terkonsentrasi pada satu daerah yang lebih biasanya dekat dengan rumah ibadah mereka masing-masing. Daerah yang paling banyak penduduk non Muslim dibanding kecamatan lain di kota Padang adalah kecamatan Padang Barat dan Padang Selatan.¹¹ Biasanya mereka cenderung hidup berkelompok sesama mereka sebelumnya tetapi pada saat ini sudah banyak warga non Muslim yang menetap di luar komunitasnya tidak hanya di kompleks perumahan (*real estate*), namun sudah mulai masuk ke perkampungan warga baik dengan cara menyewa ataupun membeli.

Masyarakat lokal yang mendapat tetangga non Muslim pada awalnya mengaku tidak terlalu suka bertetangga dengan mereka. Mereka beranggapan bertetangga dengan orang yang tidak seagama, hidup mereka akan jauh dari berkah dan selanjutnya hubungan tersebut akan dapat merusak aqidah anak-anak mereka. Kekhawatiran yang berlebihan tersebut ternyata beranjak dari pengalaman yang belum terbiasa berinteraksi langsung dengan orang asing di luar komunitas mereka sendiri (Muslim). Namun dengan berjalannya waktu dan tingginya intensitas pertemuan pada akhirnya keadaan menjadi berbeda, semuanya dapat berinteraksi dan berintegrasi dalam satu rumpun tetangga yang harmonis, saling menghargai dan menghormati identitas masing-masing.

Kemajemukan diterima dan dihormati masyarakat sebagai ruang bersama untuk berkumpul dan memajukan tanggung jawab sosial terhadap negara. Keterbukaan diri dan penerimaan sikap terhadap kelompok lain di luar kelompok sendiri menjadi sangat penting sebagai landasan untuk bisa saling menghormati dalam perbedaan. Kebebasan tidak akan pernah berarti tanpa bersama-sama

¹¹ Lihat data statistik: Monografi Kegamaan Penduduk Kota Padang, Departemen Agama tahun 2007

dengan kebebasan orang lain.¹² Sebagaimana yang termuat dalam azas hak azas manusia, bahwa kebebasan seseorang akan dibatasi oleh kebebasan dan kepentingan orang lain. Tidak ada kebebasan mutlak yang dapat dilakukan oleh orang lain selama hidup dalam bermasyarakat. Penuntutan kebebasan yang berlebihan akan menghancurkan diri sendiri dan tatanan bermasyarakat. Inilah prinsip keadilan yang perlu ditegakan karena sikap saling menghormati akan dapat mewujudkan keadilan sosial. Pemahaman dan kesadaran seperti ini perlu terus dikembangkan karena memberikan pengaruh baik dalam kehidupan sosial beragama masyarakat yang pluralis.

D. Kasus-kasus Penolakan Pluralisme di Kota Padang

Beberapa kasus yang berhubungan dengan penolakan terhadap isu-isu pluralisme di kota Padang yang memanas setelah keluarnya fatwa MUI pada tanggal 28 Juli 2005 dengan jelas digambarkan pada tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1: Kasus-Kasus Pluralisme Agama di Kota Padang

Sasaran	Isu	Kasus	Tersangka
Jama'ah Ahmadiyah Indonesia Kota Padang	- Aliran sesat	- Penolakan simbol atau pemaksaan menghapus atribut/label-label Islam yang digunakan dalam organisasi - Penurunan plang (papan nama) - Melarang berkembang di Sumatera Barat	- FMPI - masyarakat - FMPI - FTSI - Bakor PAKEM
Perda Syari'ah ttg Jilbabisasi di kota Padang	- Jilbabisasi di sekolah termasuk non Muslim	- Protes pemakaian jilbab bagi kelompok Non Muslim	- PGI - LSM Perempuan - Masyarakat non Muslim
Jami'atul islamiyah Karim Djama' cabang Padang	- jaminan masuk surga bagi anggota jam'ah - perempuan azan	- Pembubaran organisasi - Penyegehan gedung	- Masyarakat - Bakor PAKEM - Pemko Padang

Sumber: www.detiknet.com 21 Juni 2007 dan www.kompas.com 2007

Perdebatan tentang konsep pluralisme agama di Indonesia mulai memanas sejak MUI mengeluarkan fatwa larangan paham ini berkembang di Indonesia termasuk larangan terhadap keberadaan kelompok Ahmadiyah yang dianggap

¹² Lihat: Anonim, Mengembangkan Pluralisme, dalam www.kompas.com/kompas-cetak
22 *Jurnal Ilmiah dan Profesi Dakwah*

sebagai aliran sesat dalam Islam. Meskipun pada kenyatannya banyak masyarakat tidak mengerti dengan paham pluralisme namun tetap terlibat dalam memberantas isu-isu tersebut. Awal dari keterlibatan itu selanjutnya membawa mereka pada pengetahuan tentang gerakan liberalisasi dalam Islam. Liberalisasi yang dikaitkan dengan paham sekulerisme yang secara umum secara tidak sengaja menjadikan istilah liberalisme, sekulerisme dan pluralisme menjadi satu paket makna¹³ yang sulit dipisahkan (*overlap*). Sebut saja beberapa gerakan liberalisasi Islam yang menjadi kontroversi dalam masyarakat antara lain; pemberlakuan hukum syariat melalui Perda Syariat di beberapa daerah, pembolehkan nikah beda agama, jilbab tidak wajib dalam Islam, Alqur'an bukan firman Allah, Islam belum tentu agama yang paling benar, dan seterusnya.

Di Padang terdapat beberapa kasus yang berhubungan dengan isu-isu pluralisme memanas setelah fatwa yang dikeluarkan MUI. Tercatat ada kasus, penolakan penggunaan simbol dan pemaksaan untuk menanggalkan atribut-atribut yang berhubungan dengan Islam oleh jama'ah Ahmadiyah Sumatera Barat, kasus pengusiran dan penyegelan, serta kasus spionase terhadap aliran-aliran agama yang mencurigakan.¹⁴ Misalnya larangan dari pemerintah daerah Sumatera Barat dan kota Padang kepada jama'ah Ahmadiyah berkembang di Sumatera Barat setelah satu bulan MUI mengeluarkan fatwanya. Kebijakan pemerintah tersebut didukung oleh Bakor PAKEM yang didalamnya bergabung Front Masyarakat Pembela Islam (FMPI), Front Tokoh Peduli Syari'ah Islam (FTPSI), dan banyak lagi atas nama organisasi masyarakat maupun individual.

Berbeda dengan kasus penolakan dan pengusiran jama'ah Ahmadiyah di Padang yang banyak dimotori oleh gerakan masyarakat dan LSM,¹⁵ maka kasus memprotes kehadiran aliran Jami'atul Islamiyah dilakukan oleh seluruh warga masyarakat di sekitar kantor pusat sekretariat jama'ah tersebut dan didukung oleh semua gerakan masyarakat, ormas, dan pemerintah kota. Kehadiran kelompok baru Islam di Sumatera Barat ini dicurigai oleh masyarakat sebagai aliran yang mempunyai tujuan tertentu karena menutup diri dan bersikap eksklusif (tidak terbuka pada masyarakat umum). Kecurigaan akhirnya pecah menjadi konflik terbuka antara masyarakat dengan anggota jama'ah ketika acara peresmian pembukaan cabang sedang berlangsung. Lebih lanjut secara rinci kasus-kasus pluralisme tersebut dapat dilihat pada tabel 1 di atas.

¹³ Salah satu landasannya adalah fatwa MUI yang menyebutnya dalam satu poin dan dipahami masyarakat sebagai istilah yang sama.

¹⁴ Lihat: <http://www.google.com>

¹⁵ seperti Paga Nagari, badan Koordinasi Pengawas Aliran dan Kepercayaan Masyarakat (Bakor PAKEM), FMPI, FTPI, dan seterusnya.

E. Kesimpulan

Belakangan ini dunia Islam Indonesia seolah terpola pada dua mazhab besar yaitu; konservatif dan liberal. Kelompok konservatif cenderung mempertahankan tradisi sedangkan kelompok liberal cenderung mendobrak tradisi. Selanjutnya kedua kelompok itu juga cenderung berada pada posisi ekstrimitas. Bila kelompok konservatif berada pada ekstrimitas fundamentalisme, maka kelompok liberal berada pada lokus ekstrimitas liberalisme. Kedua kelompok ini hampir tidak pernah bertemu dalam satu titik kesepakatan tentang banyak hal dalam pemikiran keagamaan. Masing-masing menjadi benar sendiri sehingga hampir tidak ada upaya yang dapat mendamaikan kedua kelompok tersebut pada titik tengah yang disepakati.

Tidak heran jika terjadi perbedaan pendapat dan keberatan-keberatan yang dilontarkan oleh kedua kelompok tentang satu konsep/ide. Contohnya saja tentang konsep pluralisme agama. MUI membedakan antara pluralisme agama dan pluralitas agama. Ada segregasi antara ruang teologi dengan ruang sosial dalam mengartikan pluralisme agama. Sedangkan kelompok liberal melihat pluralisme agama sebagai makna filosofis. Mereka percaya ada semacam evolusi dalam teologi. Untuk sampai kepada pluralisme maka harus melepas eksklusivisme dan menggantinya dengan inklusivisme dan baru akhirnya bisa sampai ke pluralisme. Sebaliknya MUI tetap mempertahankan eksklusivisme sebagai bentuk dasar keimanan kepada Tuhan dalam setiap agama di samping tetap bersikap inklusivisme dalam melaksanakan pergaulan sosial dengan pemeluk agama lain.

Dapat diprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya. Pendapat MUI yang mendapat dukungan dari kelompok Islam mainstream membuat pengaruhnya semakin besar di tengah masyarakat. Berbagai persepsi dan respon bermunculan di tengah masyarakat dalam menanggapi gagasan dan isu-isu pluralisme agama di Indonesia. Sikap pro dan kontra dalam masyarakat pun menjadi hal yang tidak dapat terelakan. Namun menarik ketika melihat bagaimana masyarakat sendiri memaknai pluralisme yang berbeda dari konsep yang dikembangkan oleh pengagas pluralisme maupun penentangannya. Apalagi jika dilihat banyaknya kasus yang sudah terjadi berhubungan dengan isu-isu pluralisme agama tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Azra, Azyumardi, 1994, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII: Melacak Akar-Akar Pembaharuan Pemikiran Islam di Indonesia*, Jakarta: Mizan, Cetakan I.

Wanda Fitri

- Barton, Greg, 1995, *Gagasan Islam Liberal di Indonesia*, Jakarta: Paramadina
- Beyer, Peter, 1994, *Religion and Globalization*, London: Sage Publication
- Eck, Diana L, 2005, *Amerika Baru Yang Religius: Bagaimana Sebuah "Negara Kristen" Berubah Menjadi Negara Dengan Agama Yang Paling Beragam Di Dunia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Cetakan I.
- Ernawati, 2007, *Asap Hio di Ranah Minang: Komunitas Tionghoa di Sumatera Barat*, Yogyakarta: Ombak
- Hamka, 1967, *Ajahku: Riwayat Hidup Dr.H. Abdul Karim Amrullah dan Perjuangan Kaum Agama di Sumatera Barat*, Djakarta: Djajamurni
- Hidayatullah.com: <http://www.hidayatullah.com>, Anis Malik Thoha, Pluralisme Agama, Rabu, 6 Oktober 2004, dikutip tgl 2 April 2007
- Hidayatullah.com: <http://www.hidayatullah.com>, Adian Husaini dalam Hamka dan Pluralisme Agama, Senin 4 Desember 2006, dikutip tgl 2 April 2007
- Hidayatullah.com: <http://www.republika.co.id>, Pluralisme Agama: MUI Terlambat, Kamis 04 Agustus 2005.
- Rahardjo, Dawam, 2006, Liberalisme, Sekulerisme dan Pluralisme dalam ICRP – Kolom (<http://www.icrp-online.org>) Pebruari 2006.dikutip tgl 2 April 2007
- Rahib, Zainuddin, 2006, Kiprah SEPILIS Sepeninggal Cak Nur dalam *Catatan Intelektual Muslim* <http://militan.blogsome.com> May, 2, 2006. dikutip tgl 2 April 2007
- Republika Online: <http://www.republika.co.id>, Adian Husaini, Pluralisme Agama: MUI Terlambat, Kamis Agustus 2006. dikutip tgl 2 April 2007.
- Ridwan, Nur Khalik, 2002, *Pluralisme Borjuis: Kritik Atas Nalar Pluralisme Cak Nur*, Yogyakarta: Galang Press.
- Riyadi, Hendar, 2007, *Melampui Pluralisme Etika AlQur'an tentang Keragaman Agama*, Jakarta: RMBooks, Cetakan I
- Sanday, Peggy Reeves, 2002, *Matriarchy and Islam Post 9/11: A Report from Indonesia*, *Antropology News*, 43 (9), pp 7, viewed 30 Januari 2005, retrieved from <http://www.google.com.au>
- Suratno., Singgih, Gerrit, dan Kartanegara Mulyadhi, 2003, Religious Pluralism in The Thought of John Hick (1922-...) dalam *Jurnal Sosiohumanika*, Edisi 16 B, Nomer 3, September 2003 halaman 525 - 540
- Tempointeraktif: <http://www.tempointeraktif.com>, M.Dawam Rahardjo, Kala MUI Mengharapkan Pluralisme (dalam Kolom M.Dawam Rahardjo) Senin, 1 Agustus 2005, dikutip tgl 2 April 2007
- Thoha, Anis Malik, 2005, *Tren Pluralisme Agama: Tinjauan Kritis*, Jakarta: Perspektif. Cetakan I
- Qodir, Zuly, 2003, Respon Masyarakat Islam atas Perubahan: Studi Gerakan Pemikiran Islam Liberal di Indonesia dalam *Renai: Jurnal Politik Lokal dan Sosial-Humaniora*, Tahun 3 No 4 Edisi Musim Labuh, Oktober 2003, halaman 52-75.
- www.google.com, Kuasa dan Teror, Awasan Bagi Para Pemimpin Kita, Konrad Kebung Boeang, 7 Januari 2007, dikutip tgl 21 Juni 2007
- www.detiknet.com, Diminta Bongkar Plang, Ahmadiyah Padang Mengadu ke LBH, Rabu 14 Desember 2005. dikutip tgl 21 Juni 2007
- www.kompas.com/kompas_cetak, Mengembangkan Pluralisme, 2 November 2002, dikutip tgl 21 Juni 2007